

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam menangani perkara psikotropika yang pelakunya adalah anak maka hakim didalam memutus perkara anak harus mengetahui keadaan sebenarnya dari si anak. Gambaran si anak berupa masalah sosialnya, kepribadianya, latar belakang kehidupannya, latar belakang saat dilakukanya tindak pidana tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana tidak terlepas dari motivasi yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik meliputi Faktor intelegentia, faktor usia, faktor kelamin, faktor kedudukan anak dalam keluarga. Motivasi ekstrinsik meliputi Faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, dan faktor mass media. Untuk mengetahui keadaan si anak tersebut hakim mendapat laporan dari BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak). Laporan tersebut merupakan alat pertimbangan yang mau tidak mau wajib diperhatikan oleh hakim, sehingga menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara pidana anak. Pertimbangan pidana dan perlakunya terhadap anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat perhatian khusus, sebab pada peradilan anak ini keputusan hakim tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak-anak.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa yang bernama muhamad suheri menuntut agar Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Terdakwa dikenakan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar 1.000.000.00 (satu juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan masa penahanan dengan perintah tetap ditahan. Dalam putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa terdakwa dikenakan sangsi pidana 1 tahun penjara. Setelah dilakukan Upaya Hukum Banding oleh Jaksa Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim Pengadilan Tinggi DKI menerima permintaan banding tersebut karena putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut batal demi hukum. Sehingga Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengadili sendiri dengan pertimbangan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa melanggar pasal 62 undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah secara tanpa hak, dan memiliki, menyimpan/membawa psikotropika. Pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa yaitu bahwa pengedaran, penggunaan psikotropika makin meningkat yang dapat membahayakan generasi muda dan hal yang meringankan adalah teradakwa belum pernah dihukum dan mengakui kesalahanya. Dalam menagani perkara tersebut hakim mengadili terdakwa mempertimbangkan bahwa selain mengacu pada UU RI No. 5 Tahun 1997 juga berpedoman pada UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang

peradilan anak dengan mengingat terdakwa masih dikategorikan anak sehingga memenuhi azas-azas perdilan anak. Putusan Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut menjatuhkan sangsi pidana terhadap terdakwa 1 tahun penjara dan denda Rp 1.000.000,00 (Satu Juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dan tetap berada dalam tahanan. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan tersebut dipandang sangat memberatkan teradakwa . Hakim dalam menjatuhkan putusan harus melihat latar belakang si pelaku dari laporan BISPA, untuk apa dan mengapa kejahatan itu dilakukan, terutama bagi anak yang harus dipikirkan juga masa depan si anak tersebut. Hukuman yang diberikan pada anak hendaknya hukuman yang hanya sifatnya membuat jera dan tobat dengan cara wajib lapor ke kantor kepolisian setempat setiap minggu/bulan. Karena si anak belum cakap hukum, guna menciptakan rasa keadilan. Putusan tersebut disamakan seperti orang dewasa. Hendaknya untuk sekedar pemakai hukumanya tidak diperberat sesuai dengan Undang-Undang. Yang diperberat adalah orang yang memproduksi psikotropika tersebut. Hakim juga harus menilai tingkat perkara tersebut dengan menganalisa masalah hukum sebatas mana menimbulkan dampak kerugian terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam penerapan acaman pidananya hakim dalam hal ini mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara tidak terpaku pada ketentuan Undang-Undang. Hakim harus mampu menerobos ketentuan Undang-Undang tersebut ancaman

minimal dapat disimpangi manakala hukuman yang dijatuhkan benar-benar memberikan rasa keadilan.

B. Saran

1. Hakim seharusnya lebih mengutamakan tindakan daripada hukuman karena penghukuman terhadap anak dapat merusak mental, fisik dan sosiologisnya. Tindakan yang diambil seharusnya dapat berupa terdakwa dikembalikan kepada orang tua atau wali, terdakwa diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Atau terdakwa diserahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan latihan kerja. Dengan mempertimbangkan bilamana keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik dan membina anak kearah yang lebih baik, sehingga si anak tidak melakukan perbuatan pidana lagi dan dapat diterima kembali dengan baik oleh masyarakat.
2. Dalam hal pemakaian tidak bisa dikatakan sebagai orang yang merugikan negara untuk itu hukumannya tidak boleh disamakan. Karena pemakaian tersebut bisa di rehabilitasi atau diobati oleh negara seperti asas tujuan negara dalam pembedaan terhadap pelaku tindak pidana, untuk sekedar pemakaian hendaknya hukumannya tidak terlalu diperberat sesuai dengan Undang-Undang. Yang diperberat adalah orang yang memproduksi psikotropika tersebut, karena bagaimanapun juga dalam kejahatan psikotropika ini sangat sulit mengungkapkan pihak yang menjadi pengedar barang terlarang tersebut. Apalagi kasus yang menimpa seorang anak

hendaknya hanya dikenakan tindakan saja karena setiap manusia mempunyai kesalahan. Untuk itu dalam hal pembedaan dijatuhkan mengenai berat ringanya sangsi pidana. Kiranya apabila Undang-Undang psikotropika diganti atau dirubah diharapkan pembentuk Undang-Undang ini membedakan penggolongan mengenai sangsi pidana antara anak dan orang dewasa baik dalam hal pemakai, pengedar dan orang yang memproduksi psikotropika tanpa ijin khususnya pada pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

